

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN BAGOR  
DESA GIRIREJO

---

PERATURAN DESA GIRIREJO

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GIRIREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2022;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lerlebaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 6) ;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Desa Girirejo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (lembaran Desa Girirejo Tahun 2022 Nomor 3).
22. Peraturan Desa Girirejo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (lembaran Desa Girirejo Tahun 2022 Nomor 4)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GIRIREJO

dan

KEPALA DESA GIRIREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA GIRIREJO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANREALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan Pertanggungjaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 176.010.000,00
b. Transfer	Rp. 1.451.613.180,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. 0,00
	<hr/>
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.627.623.180,00
2. Belanja Desa	
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 703.762.280,00
- Bidang Pembangunan	Rp. 297.423.968,00
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 74.145.000,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 200.828.000,00
- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp. 385.200.000,00
	<hr/>
Total Belanja	Rp. 1.661.359.248,00
	<hr/>
Surplus/(Defisit)	(Rp. 33.736.068,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan	Rp. 33.736.068,00
b. Pengeluaran	Rp. 0,00
	<hr/>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 33.736.068,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2022;
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Girirejo

Ditetapkan di Girirejo  
pada tanggal 06 Februari 2023

KEPALA DESA GIRIREJO  
  
EKO SUMARYONO



Diundangkan di Girirejo  
Pada tanggal 07 Februari 2023

SEKRETARIS DESA GIRIREJO

  
MOCH. IRFAN SULISTIANTO



LEMBARAN DESA GIRIREJO TAHUN 2023 NOMOR 2

**LAPORAN REALISASI APB DESA  
PEMERINTAH DESA GIRIREJO  
KECAMATAN BAGOR  
KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2022**

U R A I A N	Ref.	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa		176.010.000,00	0,00	176.010.000,00
Pendapatan Transfer		1.428.005.500,00	1.450.442.280,00	22.436.780,00
Dana Desa		954.143.000,00	954.143.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		47.827.500,00	60.476.280,00	12.648.780,00
Alokasi Dana Desa		426.035.000,00	435.823.000,00	9.788.000,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.604.015.500,00</b>	<b>1.450.442.280,00</b>	<b>153.573.220,00</b>
<b>BELANJA</b>				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		680.154.600,00	275.482.096,00	404.672.504,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		297.423.968,00	201.281.068,00	96.142.900,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		74.145.000,00	60.345.000,00	13.800.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		200.828.000,00	200.828.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		385.200.000,00	288.900.000,00	96.300.000,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>1.637.751.568,00</b>	<b>1.026.836.164,00</b>	<b>610.915.404,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(33.736.068,00)</b>	<b>423.606.116,00</b>	<b>(457.342.184,00)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan		33.736.068,00	33.736.068,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>33.736.068,00</b>	<b>33.736.068,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>0,00</b>	<b>457.342.184,00</b>	<b>(457.342.184,00)</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



Girirejo, 06 Februari 2023

Kepala Desa

EKO SUMARYONO

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA GIRIREJO  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
4.1.	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>176.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.010.000,00</b>
4.1.2.	Hasil Aset Desa	176.010.000,00	0,00	176.010.000,00
4.2.	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.428.005.500,00</b>	<b>1.450.442.280,00</b>	<b>(22.436.780,00)</b>
4.2.1.	Dana Desa	954.143.000,00	954.143.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	47.827.500,00	60.476.280,00	(12.648.780,00)
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	426.035.000,00	435.823.000,00	(9.788.000,00)
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.604.015.500,00</b>	<b>1.450.442.280,00</b>	<b>153.573.220,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>			
5.1.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>438.476.264,00</b>	<b>165.991.176,00</b>	<b>272.485.088,00</b>
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	110.260.000,00	32.235.000,00	78.025.000,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	287.056.000,00	112.616.000,00	174.440.000,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.260.264,00	14.840.176,00	7.420.088,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	18.900.000,00	6.300.000,00	12.600.000,00
5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>601.809.736,00</b>	<b>359.679.420,00</b>	<b>242.130.316,00</b>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	235.028.736,00	171.274.420,00	63.754.316,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	252.651.000,00	95.895.000,00	156.756.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	30.740.000,00	18.260.000,00	12.480.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	10.200.000,00	6.800.000,00	3.400.000,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	2.900.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	67.690.000,00	63.450.000,00	4.240.000,00
5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>212.265.568,00</b>	<b>212.265.568,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al:	0,00	0,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	212.265.568,00	212.265.568,00	0,00
5.4.	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>385.200.000,00</b>	<b>288.900.000,00</b>	<b>96.300.000,00</b>
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	385.200.000,00	288.900.000,00	96.300.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.637.751.568,00</b>	<b>1.026.836.164,00</b>	<b>610.915.404,00</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(33.736.068,00)</b>	<b>423.606.116,00</b>	<b>(457.342.184,00)</b>
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
6.1.	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>33.736.068,00</b>	<b>33.736.068,00</b>	<b>0,00</b>
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	33.736.068,00	33.736.068,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>33.736.068,00</b>	<b>33.736.068,00</b>	<b>0,00</b>

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	0,00	457.342.184,00	(457.342.184,00)



Girirejo, 06 Februari 2023

Kepala Desa

EKO SUMARYONO